



139

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 141 TAHUN 2012

TENTANG

URAIAN JABATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa uraian jabatan merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, guna mengoptimalkan kinerja setiap pegawai;
  - b. bahwa uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun dalam rangka tertib penyelenggaraan pembinaan Kepegawaian dan penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Jabatan Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;

- d. hasil kerja;
  - e. bahan kerja;
  - f. peralatan kerja;
  - g. rincian tugas;
  - h. tanggung jawab;
  - i. wewenang;
  - j. nama jabatan bawahan langsung;
  - k. keadaan tempat kerja;
  - l. hubungan kerja;
  - m. upaya fisik;
  - n. kemungkinan risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan; dan
  - p. informasi lainnya.
- (2) Syarat Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, meliputi :
- a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan dan pelatihan kedinasan;
  - c. pangkat/golongan;
  - d. pengetahuan kerja;
  - e. pengalaman kerja;
  - f. kondisi fisik;
  - g. bakat;
  - h. temperamen; dan
  - i. minat.
- (3) Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. jenjang ideal;
  - b. disiplin ilmu ideal; dan
  - c. disiplin ilmu alternatif.
- (4) Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; dan
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

### BAB III

#### PEMANFAATAN

##### Pasal 4

Kelurah wajib memanfaatkan uraian jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini sebagai dasar :

- a. menyusun formasi kebutuhan pegawai;
- b. melaksanakan pembinaan pegawai; dan
- c. penempatan/penugasan pegawai.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan monitoring pemanfaatan dan kevalidan uraian jabatan Kelurahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Biro Organisasi dan Tatalaksana melakukan evaluasi uraian jabatan Kelurahan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Biro Organisasi dan Tatalaksana dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait atau pihak ketiga atau tenaga ahli.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 139